

**PERATURAN ORGANISASI
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Nomor : Kep-.../MUI/.../2015

Tentang

**STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
PENGKAJIAN DAN PENELITIAN TERHADAP
ALIRAN SESAT**



MUKADDIMAH

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing umat untuk senantiasa istiqamah menjalankan Islam sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Ulama sebagai pewaris nabi wajib membentengi umat dari penyimpangan, baik terkait dengan aqidah maupun syariah Islam. MUI harus berperan aktif memelihara Islam, melindungi umat agar tidak terjerumus mengikuti ajaran dan aliran menyimpang. Selain itu MUI memiliki peran penting mencegah pengadilan massa ‘*vigilante justice*’ terhadap aliran menyimpang atau terindikasi menyimpang. Ketegasan MUI harus dilakukan dengan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan secara syar’i maupun hukum, sehingga prosedur penegakan hukum terhadap aliran

sesat sebagai tindak lanjut penetapan kesesatan suatu aliran, dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Keterbukaan informasi dan kebebasan mengekspresikan keyakinan mendapat ruang sedemikian lebar, memberikan kesempatan setiap individu, kelompok dan gerakan keagamaan mengembangkan ajaran dan keyakinan masing-masing. Berbagai kelompok atau aliran tumbuh dan berkembang berpotensi menjadikan kebingungan dan keresahan umat dalam kehidupan beragama, terutama keberadaan dan perkembangan kelompok atau aliran terindikasi menyimpang.

Tahqiq, tabayun serta *tausiyah* atau penetapan kesesatan harus diawali dengan sejumlah langkah pengkajian dan penelitian yang menjamin keabsahan data, fakta dan triangulasi (klarifikasi) secara memadai sehingga terhindar dari kekeliruan penetapan. Pengabaian terhadap prosedur penetapan kesesatan suatu aliran dapat memicu *vigilante justice*, konflik, lahirnya *victim* (korban) dan hilangnya kredibilitas ulama sebagai pelindung umat. Oleh karena itu perlu disusun suatu *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengkajian dan Penelitian Aliran Sesat.

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. SOP ini dibuat sebagai dokumen resmi Komisi Pengkajian dan Penelitian (PP) MUI untuk digunakan sebagai pegangan dan pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. SOP ini bertujuan memberikan pedoman prosedur standard dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap suatu kelompok/aliran agama yang dilaporkan atau terindikasi menyimpang.
2. SOP ini dimaksudkan untuk :
 - a. Menetapkan mekanisme pengkajian dan penelitian terhadap suatu kelompok/aliran yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun hukum.
 - b. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan untuk dapat ditindaklanjuti oleh DP MUI maupun pihak terkait.
 - c. Memberikan pedoman bagi MUI di semua tingkatan untuk menerapkan prosedur standard dalam pengkajian dan penelitian sehingga terukur keabsahannya
 - d. Mencegah *Vigilante Justice* (pengadilan main hakim sendiri) dan agar prosedur

penegakan hukum terselenggara sesuai ketentuan

- e. Melindungi umat Islam agar tidak tersulut dan terjerumus ke dalam aliran menyimpang
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI Pusat) adalah MUI yang berkedudukan di Ibukota Indonesia Jakarta
4. Majelis Ulama Indonesia Daerah (MUI Daerah) adalah MUI Provinsi yang berkedudukan di ibukota Provinsi dan MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota
5. Komisi adalah adalah Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI atau Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Daerah serta Komisi Fatwa MUI atau Komisi Fatwa MUI Daerah serta Komisi lain yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan MUI untuk melaksanakan pengkajian dan penelitian.
6. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian bersama Komisi Fatwa atau komisi lain yang ditunjuk oleh Dewan Pimpinan MUI.
7. Rapat gabungan adalah rapat Komisi Pengkajian dan Penelitian, Komisi Fatwa, Komisi Ukhuwah, Dewan Pimpinan MUI dan peserta lain yang dianggap perlu dihadirkan menurut ketetapan Dewan Pimpinan MUI

8. Keputusan Penetapan adalah penetapan pendapat MUI tentang kesesatan suatu aliran atau kelompok dalam rapat
9. Aliran atau kelompok sesat adalah paham, ajaran atau keyakinan yang dianut, diajarkan dan dikembangkan serta aktifitas sebuah kelompok, yang berdasarkan dalil serta proses pengkajian dan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan oleh MUI, dinyatakan menyimpang.

BAB II

DASAR DAN SIFAT SOP PENGKAJIAN DAN PENELITIAN

1. SOP ini memberikan pedoman lebih rinci, mengacu kepada pedoman penetapan kesesatan sebuah aliran atau kelompok berdasarkan pada al-Quran, al-Hadist, Ijma' dan Qiyas, serta ijtihad para ulama yang mu'tabar.
2. Penelitian, pengkajian dan penyelidikan tentang indikasi kesesatan sebuah aliran atau kelompok dilakukan oleh Komisi Pengkajian dan Penelitian atau gabungan dengan komisi lain yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan MUI.
3. Penetapan kesesatan sebuah aliran atau kelompok bersifat responsif, proaktif dan antisipasif sesuai SOP ini.

4. Penetapan kesesatan sebuah aliran atau kelompok dilakukan oleh Komisi Fatwa MUI.
5. Pengumuman kepada khalayak tentang kesesatan sebuah aliran atau kelompok dilakukan oleh Dewan Pimpinan MUI.
6. Kesalahan tidak sama dengan kesesatan. Kesalahan adalah kekeliruan pemahanan dan praktik yang terkait dengan perkara syariah yang konsekuensinya hanya maksiat. Sedang kesesatan adalah kekeliruan pemahaman yang terkait dengan perkara aqidah atau syariah tapi diyakini kebenarannya yang konsekuensinya yaitu kekufuran.
7. Penetapan kesesatan berkaitan dengan perkara aqidah dan atau syariah yang meski salah tapi diyakini kebenarannya oleh kelompok tersebut.

BAB III

PROSEDUR PENGKAJIAN DAN PENELITIAN ALIRAN SESAT

Prosedur pengkajian dan penelitian mengikuti urutan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Indikasi adanya penyimpangan oleh suatu kelompok atau aliran, disampaikan pengaduan masyarakat, pengaduan Individu, kepada Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI atau MUI

menemukan adanya indikasi meresahkan masyarakat bahwa terdapat kegiatan mengembangkan dan mengajarkan ajaran sesat

2. Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI melakukan Studi Kelayakan bahwa laporan dan indikasi (pada no.1) layak diteliti. Studi Kelayakan mengkaji level dampak dan kajian dokumen buku-buku pengajaran. Dampak yang berskala lokal kabupaten atau provinsi dikaji dan diteliti oleh MUI daerah setempat.
3. Komisi menetapkan TOR Pengkajian dan Penelitian.

TOR pengkajian dan penelitian berisi :

- Latar belakang masalah, menjelaskan dampak pengajaran terindikasi sesat;
 - Metode pengambilan sampling;
 - Pendalaman ajaran dilengkapi dengan daftar narasumber ahli sesuai kompetensi;
 - Level dampak penyimpangan ;
 - Teknik pengambilan data;
 - Indikasi penyimpangan;
 - Time line;
 - Lampiran : Hasil studi kelayakan.
4. Pembentukan Tim Pengkaji dan Peneliti, ditetapkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI, tim dapat terdiri dari anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI, atau gabungan Komisi Pengkajian dan Penelitian,

Komisi Hukum dan Perundang-undangan, Komisi Fatwa dan atau Komisi lainnya.

5. Tim melakukan penelitian lapangan dan pengkajian dokumen sesuai dengan TOR yang telah ditetapkan.
6. Tim mendalami indikasi penyimpangan/kesesatan dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dan/atau *in-depth interview*(wawancara mendalam) narasumber dengan kompetensi sesuai kebutuhan. Penetapan narasumber sesuai kompetensi harus disetujui oleh Ketua dan Sekretaris Tim.
7. Tim melakukan triangulasi data dan fakta, dengan klarifikasi (*tabayyun*) hasil pengkajian dan penelitian (sementara) dengan memanggil pimpinan kelompok terindikasi sesat dan kelompok terdampak. Klarifikasi terhadap kedua kelompok memberikan tanggapan atas hasil pengkajian dan penelitian sementara
8. Hasil Pengkajian dan Penelitian yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh kelompok terindikasi sesat dan kelompok terdampak, diserahkan kepada Dewan Pimpinan MUI
9. Dewan Pimpinan MUI menugaskan komisi Fatwa untuk membahas dan menetapkan fatwa terkait dengan aliran tersebut berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian.

10. Apabila langkah ke-9 menunjukkan bahwa kelompok yang diteliti dinyatakan sesat selanjutnya Dewan Pimpinan MUI mengajak kelompok tersebut untuk kembali ke jalan yang lurus */ruju' ila-l haq* (mengajak bertaubat)
11. Apabila langkah ke-9 menunjukkan bahwa kelompok yang diteliti dinyatakan tidak sesat maka Dewan Pimpinan MUI melakukan rehabilitasi nama baik
12. Apabila langkah ke-10 tidak dapat dilaksanakan karena kelompok tersebut menolak *ruju' ila al-haq* maka Dewan Pimpinan MUI mengumumkan kesesatan kelompok yang sudah terbukti kesesatannya agar umat Islam tidak terjerumus mengikuti kelompok sesat tersebut.
13. Dewan Pimpinan MUI memberikan rekomendasi pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pengkajian dan penelitian dengan langkah-langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya *vigilante justice*

BAB IV

RAPAT-RAPAT DAN KETENTUAN PROSEDUR

1. Rapat persetujuan TOR penelitian harus dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah Pengurus Komisi. TOR setidaknya harus memuat (1) latar belakang masalah; (2) teknik pengambilan *sample*

(*sampling*), (3) Teknik pendalaman materi, dalil-dalil, *tahqiq, tabayyun* dilengkapi daftar nama narasumber ahli sesuai kompetensi yang dibutuhkan; (4) gambaran dampak penyimpangan menjadikan kelayakan diteliti oleh MUI; (5) teknik pengambilan data; (6) indikasi penyimpangan; (7) *time line* dan hasil studi kelayakan

2. Dalam hal-hal tertentu atas kesepakatan anggota Komisi, rapat dapat menghadirkan pemikir ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan/atau organisasi yang terkait dengan kelompok dan aliran yang diduga menyimpang dan sesat.
3. Penunjukan tim merupakan wewenang Dewan Pimpinan MUI.
4. Rapat pendahuluan sebelum penelitian dilaksanakan jika terdapat :
 - a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat tentang suatu aliran atau kelompok yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan penetapan tentang sesat tidaknya;
 - b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi massa atau MUI sendiri;
 - c. Adanya indikasi meresahkan masyarakat.
5. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi

atau tim khusus yang telah ditunjuk oleh Dewan Pimpinan dengan penerbitan SK Ketua Umum MUI

6. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat bisa dipimpin oleh salah seorang anggota komisi yang disetujui
7. Selama rapat, Sekretaris dan atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan keputusan penetapan
8. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan keputusan

BAB V

FORMAT PENETAPAN ALIRAN SESAT

1. Keputusan penetapan dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas
2. Keputusan Penetapan memuat:
 - a. **Judul dan nomor keputusan** penetapan,
 - b. **Konsideran** yang terdiri atas:
 - 1) **Menimbang**, memuat latar belakang alasan dan urgensi penetapan

- 2) **Mengingat**, memuat dasar-dasar hukum (*adillatu al-ahkam*) dan dasar pemikiran
 - 3) **Memperhatikan**, data, informasi dan bukti serta saksi yang ada, memuat pendapat peserta rapat, pendapat para ulama, pendapat para ahli, pendapat pimpinan organisasiterkait dan hal-hal lain yang mendukung keputusan penetapan
- c. Diktum, memuat:
- 1) substansi penetapan atas kesesatan sebuah aliran/kelompok
 - 2) rekomendasi dan atau jalan keluar dari Komisi Pengkajian dan Penelitian
- d. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang keputusan penetapan
- e. Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu, khususnya data, informasi dan bukti serta keterangan saksi yang ada
- f. Keputusan penetapan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI

BAB VI

KRITERIA SESAT

Berdasarkan Pedoman Penetapan Aliran Sesat yang telah ditetapkan pada Rakernas MUI tahun 2007,

sebuah aliran atau kelompok dinyatakan sesat bila memenuhi salah satu dari kriteria kesesatan, yaitu :

1. Mengingkari rukun iman yaitu iman kepada Allah, Malaikat, Kitab Suci, Rasul, Hari Akhir, Qadla dan Qadar dan rukun Islam yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadah, sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan Haji.
2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dalil syar`i (Alquran dan as-sunah).
3. Meyakini turunnya wahyu setelah Alquran.
4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Alquran.
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
7. Melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir.
9. Mengubah pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan syariah.
10. Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syar'i.

BAB VII

KEWENANGAN DAN WILAYAH PENETAPAN

1. MUI berwenang menetapkan kesesatan aliran atau kelompok yang ada di seluruh Indonesia
2. Terhadap keputusan penetapan aliran atau kelompok sesat yang dibuat MUI Pusat, MUI Daerah hanya berhak menerima dan melaksanakannya
3. MUI daerah berhak dan wajib menggunakan SOP ini untuk melakukan pengkajian dan penelitian aliran sesat di wilayah masing-masing.
4. Bila dalam keadaan mendesak atau keadaan lain dipandang perlu untuk MUI Daerah segera mengeluarkan keputusan penetapan aliran atau kelompok sesat, maka MUI Daerah harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan MUI Pusat.

BAB VII

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan MUI Pusat
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bila ada kekeliruan akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada Tanggal: 15 Desember 2015 M

3 Rabiul Awal 1347 H

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Dr.KH. MA'RUF AMIN

Dr.H.ANWAR ABBAS, MM, M.Ag.